

INDIKATOR KINERJA UTAMA – TAHUN 2026 – KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 64 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BADUNG.

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Permen PAN-RB No.: PER/9/M.PAN/5/2007 dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU Kabupaten Badung;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN-RB No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PAN-RB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 5 Januari 2026;
 - Lamp.: 60 hlm.